



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

XXXX binti XXXX : tempat tanggal lahir : Surabaya, 23-06-1970, agama Islam,

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang elektronik,
alamat di RT/RW 1/1, Dusun XXXX, Desa XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Melawan

XXXX bin XXXX : tempat tanggal lahir : Surabaya, 12-07-1970, agama islam,

Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
RT 3, Dusun SXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,
Kabupaten Seram Bagian Barat, Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi
dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Msh pada tanggal

02 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 o f 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/296/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah layaknya suami isteri (Ba'da Dkhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, karena sering mengalami pertengkaran dan perselisihan karena hal
 - hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat suka bertingkah jika dalam keadaan mabuk seperti membanting pintu, marah-marah dan teriak-teriak tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa tiga bulan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hal ini terjadi karena Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan terus gedor-gedor pintu, namun karena sudah merasa jengkel Penggugat tetap tidak membiarkan tergugat masuk, sampai akhirnya Tergugat nekat melubangi pintu rumah sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa akibat pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk berdamai;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2015, hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketuan Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 2 of 12 halaman putusan no .94/P dt.G .2017/P A .M S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang sedang tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 64/10A/11/2004 Tanggal 26 Mei 2004, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P, kemudian diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **XXXX bin XXXX** : Lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Maret 1973, umur 52 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang elektronik) bertempat tinggal di Desa Waimital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pengugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 3 tahun karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman yang memabukan, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya konsumsi minuman beralkohol yang dapat membuat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tahu tentang Tergugat yang sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan baru pulang di pagi hari;

2. **XXXX binti XXXX** : Lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Januari 1976, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ernawati karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan dengan Tergugat saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat hidup bersama-sama untuk membina rumah tangga di Desa Waimital dan sampai sekarang P e n ggug at dan te rg u g a t belum d i k a r u n i a i anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang

Hal 4 o f 12 halaman putusan no .94/P dt.G .2017/P A .M S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman yang memabukkan, dan sering keluar malam;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman alcohol bersama teman-temannya sedang konsumsi minuman keras yang dapat membuat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Hal 5 of 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi, pada tanggal 07 Agustus 2017 dan relaas panggilan tanggal 04 Juli 2017 dimana Juru Sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya kemudian relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Waimital hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

Artinya *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bertingkah jika dalam keadaan mabuk seperti membanting pintu, marah -marah

Hal 6 of 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teriak - teriak tanpa alasan yang jelas dan tiga bulan setelah pernikahan,,
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hal ini Terjadi karena Tergugat pulang
larut malam dalam keadaan mabuk dan terns gedor-gedor pintu, namun karena
sudah merasa jengkel Penggugat tetap tidak membiarkan tergugat masuk,
sampai akhirnya Tergugat nekat melubangi pintu rumah sehingga terjadi
pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan
sejak bulan Desember 2015 tidak ada lagi komonikasi sampai sekarang tanpa
nafkah lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas,
harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan
apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan
kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya
sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan
ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 yang berupa Foto
kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula,
Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 64/10A/II/2004 Tanggal 26 Mei 2004,
kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 7 of 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **XXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sudah 3 tahun lamanya di sebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **XXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka mabuk bersama teman-temannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2015 hingga sekarang tanpa nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **XXXX** dan saksi kedua bernama **XXXX** sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga

Hal 8 of 12 halaman putusan no.94/Pdt.G .2Q 17/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah 3 tahun lamanya disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **XXXX** dan saksi kedua bernama **XXXX** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang belum memiliki anak;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 3 tahun pisah tempat tinggal bersama tanpa nafkah lahir dan batin;
3. bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka mabuk bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki belum memiliki keturunan;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 3 tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan sudah menjadi kebiasaan bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang telah 3 tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin untuk itu antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya satu sama lain tidak saling memperdulikan akan sulit untuk

Hal 9 of 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

Artinya Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg; Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 10 o f 12 halaman putusan no .94/Pdt.G .2017/PA .M SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXX bin XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX binti XXXX**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H, Oleh kami **Abubakar Gaite,S.Ag.MH** sebagai Ketua Majelis kami **Burhanudin Manilet,S.Ag** dan **Harisan Upuolat,S.HI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu

Hal 11 o f 12 halaman putusan no.94/Pdt.G .2017/PA .M SH



juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd Halim Marasabessy, S Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Abubakar Gaite, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,

Harisan Upudat, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Abd Halim Marasabessy, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
22. Biaya Proseses.....	Rp	50.000,-
33. Panggilan Penggugat.....	Rp	150.000,-
44. Panggilan Tergugat.....	Rp	150.000,-
55. Redaksi.....	Rp	5.000,-
66. Materai.....	Rp	6.000,-
	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 of 12 dalam anapotsatuno.94/PdBG/2017/PAM.S/PA.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)